



SALINAN

BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Kediri telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

b. bahwa ketentuan kewenangan penyidikan dan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 dimaksudkan agar dapat berlaku secara efisien, efektif dan memiliki kepastian hukum, masih perlu penyempurnaan sehingga ketentuan kewenangan penyidikan dan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
23. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);



29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 1962 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 tahun 1977;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 90);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 89);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 106);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 162);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penebangan Pohon diluar Kawasan Hutan dalam Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 140) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 137);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
dan  
BUPATI KEDIRI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN  
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SATPOL PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri yang memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
9. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
10. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.



15. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kediri, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
16. Saluran air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
17. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
18. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
19. Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
20. Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.
21. Perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
22. Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk melakukan perbuatan cabul.
23. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
24. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.



25. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
26. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
27. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
28. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
29. Orang dengan gangguan jiwa adalah setiap orang yang membutuhkan konsultasi masalah kejiwaan sehingga memerlukan pelayanan kejiwaan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung.
30. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
31. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
33. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
34. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
35. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
36. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

37. Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerokhaniaan, kejasmanian dan bidang kebudayaan.
38. Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
40. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh aktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
41. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
42. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
43. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib lingkungan kemasyarakatan;
- b. tertib jalan dan angkutan jalan;
- c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. tertib sungai dan saluran air;
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib pedagang kaki lima;
- g. tertib usaha tertentu;
- h. tertib sosial;
- i. tertib penggalangan sumbangan;
- j. tertib menyampaikan pendapat dimuka umum;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;

- m. tertib perizinan; dan
- n. tertib keadaan bencana.

3. diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Gangguan Ketertiban lingkungan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) termasuk kegiatan yang dapat mengganggu sarana dan prasarana umum.
- (2) Kegiatan yang dapat mengganggu sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menerbangkan permainan layang-layang, balon udara dan kegiatan lain diarea sekitar Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), jaringan kabel listrik dan sekitar area bandar udara.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pada setiap aliran sungai dan saluran air setiap orang dan/atau badan dilarang untuk:
  - a. menggunakannya sebagai tempat tinggal;
  - b. menggunakannya sebagai tempat berjualan;
  - c. membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
  - d. memasang dan/atau menempatkan keramba yang mengganggu aliran air;
  - e. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
  - f. mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
  - g. memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin Pejabat yang berwenang;
  - h. menebang pohon di area sumber air;
  - i. mengambil pasir dan/atau benda lainnya ;
  - j. membangun jembatan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; dan
  - k. mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf k diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
  - a. mendirikan bangunan pada daerah garis sempadan jalan, sempadan sungai dan/atau sempadan danau;
  - b. mendirikan bangunan atau sejenisnya di atas tanah milik negara atau pemerintah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik pemerintah; dan
  - c. membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

6. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk arak-arakan kendaraan (mobil/truk/mobil miniatur truk) yang menggunakan *sound system* (pengeras suara).
- (3) Arak-arakan kendaraan (mobil/truk/mobil miniatur truk) yang menggunakan *sound system* (pengeras suara) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) volume suaranya dilarang melebihi ambang batas baku tingkat kebisingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

7. Diantara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XVIIIA dan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C dan Pasal 44D yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIIIA  
TERTIB KEADAAN BENCANA

Pasal 44A

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan.

Pasal 44B

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Bupati berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.

Pasal 44C

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Bupati berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44D

Setiap orang wajib mematuhi protokol kesehatan dan dilarang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44C.

8. Judul BAB XXI diubah menjadi SANKSI ADMINISTRATIF.

9. Ketentuan Pasal 47 sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 19 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf j dan huruf k, Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 24 huruf d, Pasal 25 ayat (1) huruf g, Pasal 26 huruf b dan huruf f, Pasal 41 huruf a dan huruf g, Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44D Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;
  - d. mengembalikan pada keadaan semula;
  - e. penghentian sementara kegiatan;
  - f. penghentian tetap kegiatan;
  - g. pencabutan izin;
  - h. pembongkaran;
  - i. paksaan pemerintahan;
  - j. denda administratif;
  - k. pembinaan bersama instansi terkait;
  - l. penempelan/pemasangan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar Perda.
  - m. Sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 47A, Pasal 47B dan Pasal 47C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa :
  - a. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah di jalan umum tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha, dan/atau dikenakan denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- b. menyebarkan dan memasang reklame dan/atau iklan melintang di jalan umum tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha, dan/atau dikenakan denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. membangun portal permanen atau alat pembatas kecepatan kendaraan (gundukan) di jalan umum tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha ;
- d. mengalihkan fungsi jalan, jembatan dan trotoar di jalan umum tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;
- e. menebang, memotong, mencabut, merusak, mematikan pohon dan/atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;
- f. mengubah dan/atau mengalihkan fungsi jalur hijau, fungsi taman, fungsi tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;
- g. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda tertentu di jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;

- h. mengubah fungsi dan/atau peruntukan aliran sungai dan saluran air tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;
- i. memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;
- j. membangun jembatan diatas aliran sungai dan saluran air tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;
- k. mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan tanpa izin kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;
- l. mendirikan bangunan pada daerah garis sempadan jalan, sempadan sungai dan/atau sempadan danau tanpa izin dilakukan pembongkaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kediri;
- m. mendirikan bangunan atau sejenisnya di atas tanah milik negara atau pemerintah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik pemerintah tanpa izin dilakukan pembongkaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kediri;

- n. membangun menara dan/atau tower komunikasi tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penempelan/pemasangan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar Perda, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha dan/atau dikenakan denda administratif sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- o. memindah tangankan TDU PKL tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;
- p. membuat bengkel, gubuk, warung, kios dan/atau PKL di tepi atau badan jalan tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, penempelan/pemasangan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar Perda, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;
- q. anak jalanan dan anak *punk* yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil, mengemis, mengamen, menjual asongan dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas dikenakan sanksi administratif berupa penahanan sementara Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Kependudukan lainnya serta pembinaan bersama instansi terkait;
- r. peserta didik yang meninggalkan jam pelajaran sekolah tanpa izin Kepala Sekolah dan/atau berada ditempat-tempat permainan pada jam sekolah dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pembinaan bersama instansi terkait;
- s. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, penempelan/pemasangan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar Perda, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha dan/atau dikenakan denda administratif sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- t. memperjualbelikan alat kesehatan yang belum teruji khasiatnya tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha, dan/atau dikenakan denda administratif sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- u. penyelenggara tempat usaha hiburan yang telah mendapatkan izin melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang telah dimiliki dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, penempelan/pemasangan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar Perda, pencabutan izin, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha dan/atau dikenakan denda administratif sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- v. penyelenggara tempat usaha hiburan tidak mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, penempelan/pemasangan stiker/papan pengumuman sebagai pelanggar Perda, pencabutan izin, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha dan/atau dikenakan denda administratif sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- w. penyelenggara kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum :
  - 1) tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengembalikan pada keadaan semula, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha;

- 2) volume suaranya melebihi ambang batas baku tingkat kebisingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian tetap kegiatan, pembongkaran, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha
  - x. melaksanakan kegiatan atau usaha tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau kartu identitas lainnya dan/atau perizinan usaha dan/atau pembinaan bersama instansi terkait pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 44D dikenakan sanksi sebagai berikut :
    - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
    - b. kerja sosial berupa pembersihan sarana/fasilitas umum;
    - c. paksaan pemerintahan; dan
    - d. denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau menyerahkan masker sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
  - (3) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 44D dikenakan sanksi berupa :
    - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
    - b. penghentian sementara operasional usaha/kegiatan;
    - c. paksaan pemerintahan;
    - d. denda administratif paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
    - e. pencabutan izin usaha.
  - (4) Setiap penanggung jawab/pengurus/pengelola rumah ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 44D dikenakan sanksi berupa :
    - a. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau
    - b. pencabutan surat keterangan aman COVID-19.
  - (5) Penghentian sementara operasional usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
    - a. tempat usaha ditutup/disegel dan dilarang buka selama 1 (satu) hari, setelah itu dibolehkan buka kembali;



- b. apabila melakukan pelanggaran kembali, maka ditutup/disegel lagi dan dilarang buka selama 3 (tiga) hari, setelah itu dibolehkan buka kembali;
  - c. apabila melakukan pelanggaran kembali, maka ditutup/disegel lagi dan dicabut izinnya.
- (6) Hasil Operasi Yustisi atas pengenaan denda administratif Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.
- (7) Pelaksanaan sanksi administratif dan denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

#### Pasal 47B

- (1) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 47C

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administratif, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar denda administrasi dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf j dibayarkan kepada Kas Umum Daerah paling lama 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

12. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :



#### Pasal 49

- (1) PPNS dilingkungkan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan dan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, maka PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

- (1) Setiap orang pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2), Pasal 10, Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n, Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, Pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, Pasal 26 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 41 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 44D diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor Kas Umum Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 15 - 2 - 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal, 15 - 2 - 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR, 3  
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR :  
7-3/2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH

  
DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740525 199311 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum implementasinya agar dapat berlaku efisien, efektif dan memiliki kepastian hukum, masih perlu penyempurnaan sehingga ketentuan kewenangan penyidikan dan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan, sehingga perlu diadakan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kv sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

## Angka 9

## Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang) merupakan tindakan nyata dari pemerintah untuk mengakhiri pelanggaran norma hukum oleh warga negara dan mengembalikannya pada keadaan semula

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Angka 10

## Pasal 47A

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b  
Cukup jelas.

huruf c  
Cukup jelas.

huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Cukup jelas.

huruf f  
Cukup jelas.

huruf g  
Cukup jelas.

huruf h  
Cukup jelas.

huruf i  
Cukup jelas.

huruf j  
Cukup jelas.

huruf k  
Cukup jelas.

huruf l  
Cukup jelas.

huruf m  
Cukup jelas.

huruf n  
Cukup jelas.

huruf o  
Cukup jelas.

huruf p  
Cukup jelas.

huruf q  
Cukup jelas.

huruf r  
Cukup jelas.

huruf s  
Cukup jelas.

huruf t  
Cukup jelas.

huruf u  
Cukup jelas.

huruf v  
Cukup jelas.

huruf w

Yang dimaksud keramaian adalah keramaian umum yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian.

huruf x

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 47B

Cukup jelas.

Pasal 47C

Cukup jelas.

Pasal 47D

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.